

Resiliensi Perempuan Korban Pinjaman Online dalam Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Siber Berbasis Gender

Reni Kartikawati, Ni Nyoman Sri Natih Sudhiastiningsih

Departemen Kriminologi FISIP UI
Email: reni.kartikawati@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas resiliensi atau kemampuan bertahan perempuan korban pinjaman online (*P2P lending*) dari kekerasan berbasis gender (KBG) dan kekerasan siber berbasis gender (KSBG), baik pada aplikasi legal maupun ilegal. Data statistik *P2P lending* menunjukkan jumlah pinjaman online perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (OJK, 2022). Tingginya angka peminjam perempuan di berbagai aplikasi pinjaman online di Indonesia mencerminkan inklusi keuangan, di mana perempuan yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan kini lebih mudah mendapatkan pinjaman. Namun, perkembangan ini tidak diiringi perlindungan khusus bagi perempuan, yang berujung pada berbagai bentuk KBG, termasuk di dunia siber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap lima perempuan korban dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, studi literatur, laporan kelembagaan, aturan atau kebijakan *fintech*, diskusi kelompok dan data kasus dari lembaga bantuan hukum, serta berita media online digunakan untuk mendukung temuan utama. Analisis dilakukan dengan perspektif feminisme interseksional dan konsep patriarki, viktимisasi struktural, resiliensi, dan *cyber-related crime*. Hasil penelitian menunjukkan para perempuan korban mengalami KBG dan KSBG dari cara penagihan oleh *debt collector* perusahaan pinjaman online, akibat kurangnya regulasi yang inklusif terhadap perempuan. Para korban kemudian melakukan resiliensi baik internal maupun eksternal terhadap kekerasan yang dialami dengan berbagai cara agar tetap dapat menjalankan peran mereka, meskipun masih mengalami trauma.

Kata kunci: Resiliensi, Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan Siber Berbasis Gender, Perempuan Korban Pinjaman Online (*P2P Lending*), Feminisme Interseksional, dan *Cyber-related Crime*.

Abstract

This paper examines the resilience of women victims of online loans (*P2P lending*) in confronting gender-based violence (GBV) and gender-based cyber violence (GBCV), irrespective of whether the lending platforms are legal or illegal. Statistics on *P2P lending* indicate that the number of female borrowers exceeds that of male borrowers (OJK, 2022). The high number of female borrowers across various online lending platforms in Indonesia



reflects improved financial inclusion, as women who previously faced difficulties in accessing financial services now have easier access to loans. However, this increased accessibility is not accompanied by sufficient protective measures for women, leading to various forms of GBV, including in the cyber realm. This study uses qualitative methods, including in-depth interviews with five female victims from diverse social, economic, educational, and occupational backgrounds. Additional support for the findings is provided through literature reviews, institutional reports, fintech rules or policies, group discussions and case data from legal aid institutions, as well as online media coverage. The analysis is framed through a intersectional feminism perspective, incorporating concepts of patriarchy, structural victimization, resilience, and cyber-related crime. The findings reveal that these women victims experienced GBV and GBCV as a result of debt collection practices by online loan companies, underscoring the lack of inclusive regulatory protections for women. Despite ongoing trauma, the victims developed various internal and external resilience strategies to continue fulfilling their roles.

Keywords: Resilience, Gender-based violence, Gender-based cyber violence, Women victims of online lending (P2P lending), Intersectional feminism, Cyber-related crime.

Latar Belakang Masalah

Ekonomi digital Indonesia tumbuh signifikan sejak 2020 hingga Mei 2024, terutama dengan maraknya *fintech lending* atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*, yang juga dikenal dengan “pinjaman online” (pinjol). P2P *lending* menghubungkan pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) secara langsung melalui sistem elektronik, baik konvensional maupun berbasis syariah (POJK No. 10/2022, Pasal 1).¹¹⁵ Pada tahun 2021, jumlah peminjam perempuan lebih banyak dari pada peminjam laki-laki, yakni sebanyak 9,5 juta perempuan (54,95%) dari total peminjam sebanyak 17,3 juta (entitas). Jumlah dana yang dipinjam peminjam perempuan juga lebih banyak, yakni Rp13.382,96 miliar (54,89%) dari total pinjaman sebesar Rp24.833,52 miliar. Hingga Mei 2024, trennya meningkat, dengan penyaluran Rp64.556,16 miliar, dan peminjam perempuan masih dominan dengan (51,21%) rekening aktif, serta jumlah total dana pinjaman lebih besar Rp32.650,18 miliar (55,04%) dari total yang disalurkan sebesar Rp59.322,03 miliar (<https://ojk.go.id/>, 2024).¹¹⁶ Peningkatan peminjaman perempuan tidak hanya mencerminkan kebutuhan bisnis, tetapi juga pembiayaan rumah tangga (ojk.go.id, 2022).

Berdasarkan data Global Findex 2017, sebanyak 69% orang dewasa di dunia memiliki rekening di lembaga keuangan (perbankan), namun 30% atau 1,7 miliar orang, terutama perempuan, pemuda, dan UMKM, masih kekurangan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Pandemi Covid-19 memperparah kesenjangan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan ini (<https://www.menpan.go.id/>, 2022). Di Indonesia, terdapat dua masalah utama di sektor keuangan, yaitu rendahnya inklusi keuangan dan kesenjangan pembiayaan UMKM. Pada tahun 2017, hanya 48,9% orang dewasa Indonesia memiliki rekening bank, dengan target pemerintah meningkatkannya menjadi 75% pada 2019 (Batumanggar, 2019). Teknologi finansial, seperti pinjaman online (pinjol), telah berperan penting mendukung inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengakses layanan perbankan (Wahyuni & Turisno, 2019; Suryono dkk, 2021). Menurut Price Waterhouse Coopers Indonesia (2019), 70% pengguna pinjol adalah individu dari kelompok ‘*credit invisible*’ yang sebelumnya tidak memiliki akses kredit resmi, serta berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (<https://pwc.com/iden.html>, 2019).

Artikel ini membahas penggunaan P2P *lending* atau pinjaman online (pinjol) oleh perempuan dari berbagai latar belakang secara inklusif. Munculnya pinjol bertujuan mendukung pencapaian SDGs 8, yakni ‘kebijakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.’ Hal ini sesuai *tagline* iklan pinjol yang menawarkan kemudahan, kecepatan,

¹¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 ini mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹⁶ Jumlah dilihat dari total Outstanding Loan (pinjaman), yaitu pinjaman pokok yang masih berjalan baik perorangan maupun badan usaha (Statistik Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2024).



dan keterjangkauan, sehingga bermanfaat bagi perempuan yang belum terlayani oleh sistem perbankan formal. Namun, meskipun pinjol mempermudah akses keuangan, terdapat sisi negatif lainnya. Meski sudah ada regulasi seperti UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, implementasinya masih kurang inklusif. Akibatnya, perempuan sering mengalami kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk kekerasan siber berbasis gender (KSBG), sebagai dampak penggunaan pinjol.

Menurut pantauan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal - Satgas PASTI (sebelumnya disebut Satgas Waspada Investasi-SWI), antara April hingga Mei 2024 ditemukan 654 entitas pinjaman online ilegal dan 41 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi melanggar aturan. Sejak 2017 hingga Mei 2024, Satgas PASTI telah menutup 9.888 entitas keuangan ilegal, dengan 8.271 di antaranya adalah pinjaman online atau pinpri. Per Juli 2024, hanya 98 perusahaan pinjaman online yang berlisensi OJK, turun dari 164 perusahaan pada 2019 (<https://www.ojk.go.id/>, 2024). Laporan OJK 2019-2021 mencatat 19.711 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, dengan 52.97% pelanggaran ringan hingga sedang dan 47.03% pelanggaran berat (OJK, 2021). Praktik serupa juga terjadi pada pinjaman online legal, terutama dalam metode penagihan yang melibatkan ancaman, kekerasan dan penyebaran data pribadi (Kompas.com, 2021). Dampak lain, kasus tragis akibat pinjaman online ilegal, seperti seorang ibu di Depok yang bunuh diri akibat stress karena tagihan pinjol pada 2021 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021>), serta seorang perempuan yang menjadi korban teror dan ancaman pembunuhan pada 2023 akibat kasus gagal bayar pinjol legal (<https://www.bbc.com/>, 2023). Data layanan konsumen OJK 2024 mencatat 5.047 pengaduan terkait pinjaman online, termasuk kekerasan oleh *debt collector*, penipuan, penyalahgunaan data, serta bunga, denda, atau penalti yang tinggi (<https://pasardana.id>, 2024).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pinjol, baik legal maupun ilegal, membuat konsumen, terutama perempuan, rentan terhadap pencurian data pribadi dan kekerasan (Rahmi, 2020; Panjaitan & Indrawati, 2021). Selain itu, sosialisasi mengenai cara melaporkan ancaman dan intimidasi masih terbatas, sehingga perempuan cenderung mengalami dampak negatif yang berlapis dari risiko pinjaman online (Aziz & Nur'aisyah, 2021; Andriani, 2022).

Penelitian terdahulu dan berbagai berita media online mengidentifikasi dampak pinjaman online pada perempuan, termasuk kekerasan berbasis gender (KBG) yang sering berulang, menyebabkan trauma hingga keinginan bunuh diri. Kekerasan ini dipengaruhi oleh budaya patriarki. Artikel ini berfokus pada bagaimana perempuan korban pinjaman online, termasuk yang mengalami kekerasan siber, dapat bertahan dan menunjukkan resiliensi dalam menghadapi kekerasan berbasis gender tersebut.

Studi Literatur

Berbagai studi mengenai kekerasan berbasis gender (KBG) dan kekerasan siber berbasis gender (KSBG) dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu. Powell, Scott, Flynn, & Henry (2020); Armiwulan (2021) dan Andriani (2022) secara spesifik mengelaborasi kekerasan siber berbasis gender pada perempuan pengguna pinjaman online.

Pada penelitian berjudul “*Image-Based Sexual Abuse: An International Study of Victims and Perpetrators*” dijelaskan bahwa *Image Based Sexual Abuse* (IBSA) adalah masalah yang berkembang dan didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan perilaku sosial, serta kurangnya kesadaran tentang implikasi hukumnya. Temuan utama menunjukkan, bahwa 1 dari 3 responden mengalami beberapa bentuk IBSA, terutama di kalangan orang dewasa muda (usia 20-29 tahun). Sementara itu, 1 dari 6 responden, pelaku utamanya adalah laki-laki. Jenis-jenis kekerasan tersebut termasuk mengambil atau mengancam untuk membagikan gambar telanjang atau seksual tanpa persetujuan. Dampaknya pada perempuan lebih parah, yang mengarah pada masalah emosional, reputasi, dan kesehatan mental (trauma) dibandingkan dengan korban laki-laki (Powell, Flynn, & Henry, 2020). Penelitian lainnya, “*Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia*”, menjelaskan, kekerasan berbasis gender di ruang siber menghalangi upaya mencapai kesetaraan gender, termasuk di Indonesia. Beberapa kasus kekerasan siber berbasis gender, seperti ujaran kebencian, *trolling*, *cyberstalking*, dan pelecehan seksual



merugikan perempuan secara tidak proporsional. Meskipun sudah ada kebijakan untuk menangani kekerasan berbasis gender, kebijakan tersebut sering kali tidak mencakup kekerasan siber (Armiwulan, 2021). Selanjutnya, penelitian mengenai “*Doxing ‘OPEN BO’* terhadap perempuan yang gagal bayar tagihan oleh perusahaan pinjaman online ilegal sebagai bentuk kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan” adalah salah satu penelitian yang paling terkait dengan artikel penulis mengenai adanya kekerasan siber berbasis gender pada perempuan pengguna pinjaman online (pinjol). Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perlakuan oleh *debt collector* dari perusahaan pinjol ilegal kepada konsumen laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan dan ancaman pada perempuan yang mengalami gagal bayar, cenderung mengarah pada kekerasan seksual. Adanya istilah ‘*Open BO*’¹¹⁷ di mana foto para perempuan direkayasa sehingga menyerupai perempuan penjual seks terjadi di ruang siber. Hal ini tidak terjadi pada peminjam laki-laki yang mengalami gagal bayar (Andriani, 2022).

Penelitian terdahulu mengeksplorasi kekerasan terhadap perempuan yang membentuk resiliensi, erat kaitannya dengan isu kekerasan pada pasangan intim atau *intimate partner violence* (IPV), termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual dengan berbagai pendekatan konsep dan perspektif teoritis mulai dari psikologi, feminis, serta interdisipliner (Izzaturohmah & Khaerani, 2018; Oloyede, 2020; Inayah & Palila, 2022; Fernández-Álvarez, Fontanil Gómez, & Alcedo-Rodríguez, 2022). Penelitian berjudul “Peningkatan Resiliensi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pelatihan Regulasi Emosi” dengan partisipan empat perempuan korban pelecehan seksual di usia 18-30 tahun, serta skala resiliensi model Likert dari Kumpfer (1999) dan modul pelatihan regulasi emosi berdasarkan teori Greenberg (2002), menjelaskan bahwa pelatihan regulasi emosi efektif untuk meningkatkan resiliensi pada perempuan korban pelecehan seksual dengan skor tingkat resiliensi sedang (Izzaturohmah & Khaerani, 2018). Selanjutnya, penelitian “*The Resilience of Female Survivors of Intimate Partner Violence in Southwest Nigeria: An Interdisciplinary Analysis*” menjelaskan mengenai kekuatan, agensi, dan ketahanan atau resiliensi tersembunyi para penyintas perempuan Nigeria setelah mengalami pengalaman kekerasan pasangan intim (*Intimate Partner Violence-IPV*) dengan *mixed methods*. Oloyede (2020) menggunakan pendekatan studi analisis interdisipliner mulai dari psikologi dan sosiologi (stigma dan ketahanan) dan wawasan interdisipliner dari studi feminis (trauma, gender, stigma, dan ketahanan). Hasilnya beberapa perempuan Nigeria yang selamat dari IPV mampu bertahan dan mengatasi pengalaman stres dan traumatis mereka bukan hanya karena sifat individu dan penggunaan agensi, tetapi juga dari dukungan eksternal, seperti perubahan sosial budaya dan pemberdayaan perempuan.

Penelitian oleh Inayah dan Palila (2022) berjudul “*Resilience Process of A Victim of Sexual Violence in Women: Transformation from Victim to Activist*” mendukung temuan Oloyede (2020), dengan menunjukkan bahwa resiliensi tiga perempuan korban kekerasan seksual terbentuk melalui kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor seperti empati, kepedulian sosial, dan tujuan hidup berperan penting dalam membentuk ketahanan korban. Pengalaman rasa sakit dan proses coping memaksa mereka untuk beradaptasi dan menjadi tangguh, yang akhirnya membawa mereka bergabung dengan organisasi anti-kekerasan seksual serta mempelajari isu gender dan feminism. Selama proses ini, mereka menghadapi emosi yang sulit, namun berhasil beradaptasi dan mengalami transformasi diri yang memperkuat resiliensi mereka (Inayah & Palila, 2022). Terakhir, penelitian mengenai “*Resilience and Associated Factors In Women Survivors of Intimate Partner Violence: A Systematic Review*” menganalisis 42 artikel dengan menggunakan pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), terkait resiliensi perempuan penyintas kekerasan pasangan intim (IPV). Studi ini meninjau definisi, penilaian, dan korelasi resiliensi, serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik profesional. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor individu, relasional, dan kontekstual merupakan inti dari resiliensi perempuan dan harus menjadi dasar penelitian, serta kebijakan berbasis bukti untuk mendukung perempuan, anak-anak, dan mencegah kekerasan domestik di masa depan (Fernández-Álvarez, Fontanil Gómez, & Alcedo-Rodríguez, 2022).

¹¹⁷ *Open BO* di sini diartikan sebagai penggambaran perempuan sebagai pekerja seks, yang digunakan sebagai alat untuk mempermalukan perempuan, karena perempuan pekerja seks dikenakan stigma sebagai ‘bukan perempuan baik-baik’.



Kajian lain mengenai resiliensi, yang dikaitkan dengan masalah keuangan, ditemukan pada penelitian Vyas & Dillahunt (2017) tentang resiliensi pada komunitas yang memiliki status sosial ekonomi rendah (termasuk perempuan) dan hasil riset dari lembaga Tenggara Strategics (2022) mengenai resiliensi di level komunitas masyarakat pelaku UMKM (Tenggara Strategics, 2022). Penelitian “*Everyday Resilience: Supporting Resilient Strategies among Low-Socioeconomic-Status Communities*” mengkaji resiliensi komunitas berstatus sosial ekonomi rendah di Australia menggunakan pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa resiliensi berkembang sebagai proses sosial yang berkelanjutan melalui praktik sehari-hari dalam konteks lokal. Misalnya, mereka mengelola keuangan dengan bernegosiasi dengan pemberi pinjaman untuk membagi pembayaran secara berkala, menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi dan bertahan dalam kondisi sulit (Vyas & Dillahunt, 2017). Selanjutnya, “Laporan Akhir *Beyond Lending*: Membangun resiliensi UMKM di Masa Pandemi COVID-19” oleh Tenggara Strategics (2022) membahas resiliensi UMKM mikro, kecil, dan menengah selama pandemi COVID-19 melalui pinjaman fintech Investree.¹¹⁸ Sebagian besar partisipan (99%) adalah perempuan yang mengalami masalah keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa akses pinjaman ini mendukung ketahanan bisnis, inklusi keuangan, dan memberikan manfaat non-ekonomi¹¹⁹ melalui sistem pendukung berbasis komunitas, terutama di tengah keterbatasan akses ke layanan perbankan konvensional (Tenggara Strategics, 2022).

Studi sebelumnya menunjukkan, bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang siber, serta menghadapi kerentanan ekonomi akibat kurangnya inklusi di sektor perbankan, sehingga sering harus meminjam melalui layanan pinjaman online (pinjol). Penelitian Vyas & Dillahunt (2017) dan laporan Tenggara Strategics (2022) menunjukkan, bahwa pinjaman online dapat membangun resiliensi ekonomi dan mendorong inklusi keuangan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan. Namun, banyak pinjol dengan bunga tinggi dan tengat pembayaran singkat justru menjerat perempuan, yang sering kali berakhir dengan gagal bayar, disertai ancaman dan kekerasan dari *debt collector* (Rahmi, 2020; Aziz & Nur’aisyah, 2021; Panjaitan & Indrawati, 2021; Andriani, 2022). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti kekerasan akibat pinjol ilegal, artikel ini mengkaji bagaimana pinjaman online, baik legal maupun ilegal, menyebabkan viktimasasi struktural perempuan karena kebijakan keuangan yang belum inklusif dan responsif gender, sehingga memicu kekerasan langsung maupun di ruang siber. Meski begitu, mereka mampu bertahan dan menjadi resilien sebagai dampak dari praktik penagihan utang tersebut.

Kerangka Konsep dan Teori

Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, pembahasan mengenai resiliensi perempuan korban kekerasan erat terkait dengan perspektif feminis dan pendekatan interdisipliner, khususnya sosiologi dan psikologi. Artikel ini menganalisis konsep resiliensi perempuan korban kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk di ruang siber (KSBG), dalam konteks pinjaman online (pinjol), yang diperparah oleh sistem patriarki yang membuat perempuan lebih rentan. Meskipun perempuan korban mengalami trauma mendalam, putus asa, hingga mempertimbangkan bunuh diri, pada akhirnya mereka mampu bangkit dan menjadi resilien. Temuan utama menunjukkan bahwa lima perempuan korban, dengan latar belakang yang berbeda-beda, menunjukkan tingkat resiliensi yang bervariasi akibat interseksionalitas¹²⁰. Studi ini juga menekankan, bahwa tidak semua perempuan korban pinjol mampu mencapai resiliensi, seperti yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya.¹²¹

¹¹⁸ Investree adalah platform *P2P Lending* yang menawarkan solusi bisnis secara digital kepada pegiat UKM melalui produk pinjaman yang berfokus pada rantai pasokan serta menyediakan alternatif lain bagi masyarakat.

¹¹⁹ *Support system* non ekonomi yang dimaksud adalah menerima pengetahuan bisnis dan dukungan teknis, serta dukungan mental dan sosial selama masa-masa sulit.

¹²⁰ Interseksionalitas digunakan untuk mempelajari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain berdasarkan berbagai identitas sosial dan politik mereka, seperti jenis kelamin, etnis, dan seksualitas. Bergantung pada identitas tersebut, seseorang mungkin diistimewakan atau ditindas.

¹²¹ Mengacu pada masalah di latar belakang beberapa perempuan korban pinjol justru mengalami stress hingga bunuh diri (tidak menjadi resiliensi) akibat dari kekerasan yang dialami dari cara penagihan *debt collector* pinjol



Sementara itu, konsep kekerasan berbasis gender (KBG) diartikan sebagai tindakan yang ditujukan pada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, yang berpotensi mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. KBG dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, ideologi, teknologi, sosial, dan lingkungan. Pada perempuan dan anak perempuan, KBG merupakan pelanggaran hak yang meluas dan sering kali tersembunyi (UNFPA, 2022). Dalam konteks korban pinjaman online (pinjol), mereka mengalami KBG sebagai viktimsasi struktural, di mana sistem sosial dimanfaatkan oleh pihak berkuasa untuk kepentingan pribadi. Viktimisasi struktural melibatkan penindasan yang muncul dari keberadaan atau ketiadaan elemen-elemen dalam struktur sosial serta pelaksanaannya (Gosita, 2007).

Lebih lanjut, makalah ini juga melihat bahwa perempuan korban pinjol mengalami kekerasan siber berbasis gender (KSBG). Komnas Perempuan mendefinisikan KSBG sebagai “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi” (Komnas Perempuan, 2023).

Selama beberapa dekade terakhir, teknologi dipahami sebagai institusi yang mempengaruhi kehidupan individu dan organisasi. Dalam perspektif tekno-feminis, teknologi dan hierarki patriarki saling membentuk, memperkuat kerentanan perempuan yang secara historis tertindas serta meminggirkan mereka dari manfaat inovasi teknologi (Wajcman, 2010; Noble, 2018 dalam Powell dkk., 2021). Dengan demikian, patriarki dan teknologi saling mendukung. Perkembangan teknologi turut mempengaruhi relasi gender, termasuk dalam kekerasan berbasis gender di ruang siber (KSBG), yang dikaitkan dengan kejahatan dunia maya (*cyber-related crime*). *Cyber-related crime* merujuk pada kejahatan yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana, memperluas kejahatan konvensional dalam konteks online (Glenn, dkk., 2009). Artikel ini membahas *cyber-related crime* pada bentuk KSBG perempuan korban pinjol, seperti penyebaran data pribadi, manipulasi foto tanpa izin, pelecehan dan ancaman kekerasan melalui aplikasi WhatsApp, serta pencurian kontak dari smartphone korban.

Untuk memperkuat analisis data penelitian ini, digunakan perspektif feminis, khususnya feminism interseksional. Feminisme secara umum berpendapat bahwa perempuan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat yang diatur secara patriarkal, di mana kepentingan dan sudut pandang laki-laki lebih diutamakan (Gamble, 2006). Patriarki juga mencakup dominasi laki-laki atas perempuan melalui kekerasan, yang diperkuat oleh kontrol laki-laki atas institusi sosial dan ideologi (Lengerman & Niebrugge, 1996). Selanjutnya, feminism interseksional menekankan bahwa sistem penindasan (terkait juga patriarki) mempengaruhi individu secara berbeda berdasarkan ras, kelas, kemampuan, seksualitas, dan karakteristik lainnya. Berbeda dengan feminism arus utama yang cenderung fokus pada gender, feminism interseksional memahami bahwa berbagai bentuk penindasan saling terkait. Menurut Kimberle Crenshaw¹²² (1989), feminism interseksional adalah “prisma untuk melihat bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan beroperasi secara bersamaan dan saling memperburuk.” Pendekatan ini menunjukkan bahwa identitas sosial yang tumpang tindih menciptakan pengalaman diskriminasi yang kompleks, dan feminism interseksional memusatkan perhatian pada mereka yang menghadapi penindasan yang berlapis untuk memahami kedalaman dari ketidaksetaraan dan hubungan di antara mereka dalam konteks apa pun (Crenshaw, 1989).

Dengan menerapkan interseksionalitas, feminism mampu melihat berbagai bentuk diskriminasi yang saling terkait. Feminisme yang inklusif memahami, bahwa kesetaraan gender harus dicapai melalui keadilan sosial di berbagai aspek kehidupan, seperti struktur sosial, ekonomi, dan politik. Untuk itu, feminism interseksional menghargai keberagaman pengalaman dan identitas perempuan, serta berupaya memberdayakan mereka. Dalam konteks perempuan korban pinjol, perbedaan identitas seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial menciptakan kerentanan yang beragam, sehingga berdampak pada tingkat kekuatan dan resiliensi mereka.

122 Kimberle Crenshaw, seorang profesor hukum Amerika yang menciptakan istilah feminism interseksional pada tahun 1989.



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif feminis. Artinya, pengalaman subjek utama penelitian dilihat dalam perspektif perempuan sebagai korban. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam kepada lima perempuan korban pinjaman online (*borrower*) dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi dan pekerjaan yang tinggal di wilayah Jabodetabek sebagai subjek utama penelitian. Lima perempuan korban pinjol yang dijadikan subjek dalam tulisan ini adalah mereka yang berhasil bertahan atau menjadi resiliensi. Mereka yang diwawancara adalah pengguna aplikasi pinjol baik legal maupun ilegal pada rentang waktu 3-5 tahun terakhir, dengan usia 24-54 tahun. Untuk pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan April – September 2022. Selanjutnya akhir Juli 2024, peneliti melakukan kontak kembali dengan dua subjek penelitian untuk menanyakan lagi pengalaman resiliensi, sebagai bagian dari tambahan data penulisan artikel ini. Penelitian ini sudah melalui uji etik, dilakukan oleh Komisi Etik Universitas Atmajaya dengan nomor surat persetujuan 0004N/III/PPPE.PM.10.05/04/2022.

Secara keseluruhan, wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu online melalui Zoom Meeting dan WhatsApp Call, serta tatap muka dengan langsung mendatangi rumah subjek penelitian dan wawancara di café. Semua proses wawancara dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan (*informed consent*),¹²³ Waktu wawancara dilakukan selama 45-120 menit termasuk *probing*; wawancara direkam menggunakan *tape recorder*, serta ditulis tangan sebagai catatan lapangan. Penelitian ini juga menerapkan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan data laporan kasus dari lembaga bantuan hukum dan pendampingan perempuan dan kelompok rentan.¹²⁴ Hasil rekaman wawancara dan FGD ditranskrip untuk dipilih datanya sesuai dengan kategorisasi pembahasan artikel ini, yaitu pengalaman menggunakan pinjol, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, serta resiliensi dari kekerasan berbasis gender dan mencari bantuan.

Selanjutnya, analisis diperkuat dengan studi kajian literatur, dokumen kebijakan mengenai penyelenggaraan P2P *lending* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), serta berita media online untuk mendukung hasil temuan penelitian. Data hasil penelitian yang ditulis dalam makalah ini, merupakan bagian dari penelitian yang lebih besar berjudul “*Women, Risks, and Consumer Protection in Online Lending Platforms in Indonesia: A Study on the Multiple Vulnerabilities of Women as Users and Its impact to Gender-Based Violence*”¹²⁵ yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi, FISIP UI bersama mitra MicroSave Consulting (MSC) tahun 2022. Namun demikian, tema dan analisis artikel mengenai pengalaman resiliensi lima perempuan korban pinjaman online (pinjol) ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kajian ini secara khusus menggunakan feminisme interseksional dan konsep penting lainnya, seperti resiliensi, KBG, KSBG, patriarki, viktimisasi struktural, dan *cyber-related crime* sebagai kerangka analisis. Penulis memahami, pengalaman dari lima perempuan korban ini tidak bisa digeneralisasi sebagai keseluruhan pengalaman perempuan korban pinjaman online (pinjol) dari studi yang lebih besar yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi dan mitra penelitian MSC.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dari temuan penelitian dibagi ke dalam tiga sub tema besar, yaitu, *pertama*, pengalaman perempuan korban dalam melakukan pinjaman online (pinjol) di berbagai aplikasi pinjol (legal dan

123 Penelitian ini menggunakan prinsip sukarela dan *do no harm*. *Informed consent* dibacakan pada wawancara *online* dan ditandatangani langsung oleh subjek penelitian pada wawancara langsung.

124 Lembaga yang hadir dalam FGD, yaitu LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Komnas Perempuan, Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) , Yayasan Pulih, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender (KAKG) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

125 Penelitian yang dilakukan Departemen Kriminologi dan MSC, mewawancara 35 perempuan korban pinjol, wawancara psikolog, studi literatur review kebijakan fintech, serta FGD dengan pendamping korban, lembaga bantuan hukum dan para ahli di bidang isu siber dan ekonomi (Puteri, Supatmi, Kartikawati dkk., 2022).



illegal); *kedua*, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan dampaknya bagi perempuan korban pinjol; dan *ketiga*, pengalaman resiliensi perempuan korban pinjol menghadapi kekerasan dan mencari bantuan dilihat dari perspektif feminisme interseksional.

Pengalaman Perempuan Korban dalam Melakukan Pinjaman Online di Berbagai Aplikasi Pinjaman Online (Legal Dan Ilegal)

Berbagai situs dan aplikasi pinjaman online (pinjol) yang beredar di kalangan masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan data pribadi para peminjamnya (*borrower*). Hal ini memunculkan bentuk kejahatan di ruang siber (*cyber related crime*) sebagai akibat belum dimplementasikannya secara baik aturan atau pedoman perilaku (*code of conduct*) perusahaan pinjaman online yang sudah dibuat oleh asosiasi fintech (seperti AFPI). Penagihan untuk pembayaran cicilan, khususnya pada pengguna perempuan, sering kali menggunakan ancaman dan kekerasan berbasis gender di ruang siber (KSBG). Berikut ini pengalaman lima perempuan korban pinjaman online (nama disamarkan) yang menjadi subjek utama penelitian:

1. Evita

“... emang gue ga cape nagihin lu, udah gitu gali lubang tutup lubang, emang gue ga cape gue ditelponin mulu tiap malem, gue ditelponin pagi siang sore pinjeman-pinjeman. Elu enak di rumah anteng [...] Sekarang gini ya gue wanti-wanti, ini mulai hari ini gue stop, lu bayar [...] lu harus tanggung jawab” (Evita, April 2022).

Evita, berusia 39 tahun, dengan status perkawinan menikah dan memiliki 3 anak. Pendidikan terakhirnya SMK, bekerja sebagai seorang konselor yang mendampingi ODHA di sebuah yayasan sosial. Sebagai pekerja lepas, penghasilannya tidak tetap, dengan pendapatan rata-rata Rp 250.000,-/8 jam atau Rp 500.000,-/hari, Rp 150.000,-/sesi konsultasi, dan Rp 100.000,- untuk setiap 10 klien saat *home visit*. Pada tahun 2016, Evita mulai menggunakan pinjaman online (pinjol) melalui akun Tunai** sebesar Rp 2.000.000,- untuk kebutuhan orang tua dan membeli handphone anak. Selanjutnya, ia meminjam lagi Rp 15.000.000,- untuk merenovasi rumah. Pembayaran tepat waktu membuat limit pinjamannya meningkat, dan pada tahun 2017-2020, ia mengakses pinjol lain seperti Kredi** dan Akula**, bahkan meminjamkan akunnya kepada keluarga dan rekan kerja. Saat pandemi 2020, Evita tidak mampu melunasi pinjaman, karena banyak dari mereka yang gagal bayar, sehingga ia terpaksa meminjam dari lebih dari 10 aplikasi pinjol ilegal. Hal ini menyebabkan Evita mendapat ancaman dari *debt collector*, hingga ketakutan akan dampaknya terhadap diri dan keluarganya. Saat beraktivitas sehari-hari, ia menyamar, karena foto dirinya telah tersebar di internet.

2. Gendis

“*Gali lobang tutup lobang*, ...yang bikin kenapa akhirnya begitu karena ga akan menyelesaikan masalah. Karena ya ketika kita pinjam lagi untuk menutup pinjaman yang lain, bukannya berkurang malah nambah gitu kan”(Gendis, April 2022).

Gendis, berusia 36 tahun, dengan status perkawinan cerai mati dan memiliki anak. Pendidikan terakhirnya SMA, pernah berkuliah, namun tidak selesai. Pernah bekerja sebagai administrasi *sales* dengan pendapatan Rp 2.000.000,-/bulan, namun berhenti bekerja pada tahun 2021 karena sakit. Tanpa penghasilan tetap, saat ini Gendis bergantung pada bantuan keluarga. Ia pertama kali menggunakan pinjol saat pandemi untuk membeli HP guna menunjang pekerjaan dari rumah. Gendis mengenal pinjol dari iklan media sosial dan rekomendasi keluarga serta rekan kerja. Ia memilih aplikasi pinjol legal dengan tenor lebih dari 1 hingga 6 bulan, dan mencatat proyeksi hutang menggunakan Ms. Excel. Pada awal 2020, Gendis meminjam Rp 500.000,- dari Akula** untuk



menambah uang membeli HP. Kemudian, ia meminjam dari enam aplikasi pinjol berbeda (legal dan ilegal) pada akhir 2020 hingga 2021, untuk kebutuhan keluarga dan berobat, hingga total hutangnya mencapai Rp 25.130.000,- (termasuk bunga denda) pada tahun 2022. Ia menyadari bahwa “gali lubang, tutup lubang” ini tidak akan pernah selesai dan harus diakhiri. Ia juga mulai menerima ancaman dari *debt collector*, sampai khawatir data pribadinya disebarluaskan dan rumahnya didatangi.

A	B	C	D	E
1 Easycash	1.880.000			
2 Adakami	4.800.000			
3 Kredivo	4.800.000			
4 Shopee PayLater	2.540.000			
5 Shopee Loan	4.500.000			
6 AMAR Bank	6.610.000			
7 Total	25.130.000			
8				

Gambar 1. Catatan Excel Rincian Hutang di Setiap Aplikasi Pinjol

Sumber : Foto tim peneliti, April 2022

3. Endang

“...kalau gak dibalikin, dia tuduhnya saya pekerja seks murahan gitu, bawa kabur duit, ngomongnya *debt collector* begitu.”(Endang, Mei 2022)

Endang, berwirausaha, berusia 40 tahun, dengan status perkawinan belum menikah, lulusan SMP --pernah sekolah SMA, namun tidak selesai--, memiliki pendapatan tidak menentu antara Rp 2.000.000,- hingga Rp 5.000.000,- setiap dua minggu, bergantung pada hasil penjualan. Ia pertama kali mengetahui pinjol dari iklan di media sosial seperti TikTok dan SMS penawaran. Pada April 2020, Endang meminjam dari beberapa aplikasi pinjol (legal dan ilegal) seperti Dana Rup***, Rupiah Cep**, dan Tunai** untuk modal usaha dan kebutuhan keluarga. Endang memahami syarat pinjaman seperti KTP, KK, NPWP, dan verifikasi swafoto, serta memberikan nomor pasangan (pacar) dan adiknya sebagai penjamin.

Pada pinjaman pertama di Dana Rup***, ia menemukan inkonsistensi informasi: jatuh tempo yang awalnya 3-4 bulan berubah menjadi hanya 2 minggu, sehingga ia dianggap telat membayar. Selain itu, pinjaman Rp 1.000.000,- yang diajukan, hanya ditransfer sebesar Rp 800.000,- dengan bunga yang naik menjadi Rp 1.200.000,-. Di aplikasi Dokter Rup*** (status ilegal), ia meminjam Rp 2.500.000,- namun bunganya menjadi Rp 3.750.000,- tanpa angsuran. Aplikasi Tunai** (status legal) juga memotong pinjaman dari Rp 1.000.000,- menjadi Rp 800.000,- saat ditransfer. Setelah terlambat membayar, Endang menerima ancaman dari penyedia layanan, termasuk ancaman didatangi ke rumah dan pelecehan verbal dari teks WhatsApp dan SMS yang dikirim oleh *debt collector*.

4. Fani


“Aku ini sudah cerai (*single parent*), punya dua anak. Kerja cuma jadi driver ojol, kadang buka stand minuman di bazar sebagai tambahan penghasilan. Tapi semenjak pandemi semua sepi, pelanggan ojol juga berkurang karena WFH. Jadi terpaksa pinjam online (pinjol). Dari pada anakku yang SMK nggak bisa sekolah dan ikut ujian. (Fani, Mei 2022)”

Fani, berusia 38 tahun, lulusan SMP, adalah ibu dari dua anak dengan status perkawinan cerai hidup dan bekerja sebagai *driver ojek online* dan *freelance* di bazar makanan dan minuman. Sebelum pandemi, pendapatannya mencapai



Rp 3.000.000,- hingga Rp 4.000.000,-/bulan, namun setelah pandemi turun menjadi sekitar Rp 2.000.000,- atau kurang. Terdesak oleh kebutuhan yang meningkat, pada pertengahan 2020, Fani meminjam dari aplikasi pinjol melalui seorang teman yang bertindak sebagai ‘agen pinjol’.

Fani tidak memperhatikan status legalitas aplikasi pinjol yang digunakan karena seluruh proses, termasuk pengiriman foto KTP dan swafoto, ditangani oleh temannya. Pinjaman pertama sebesar Rp 4.000.000,- dari dua aplikasi hanya menghasilkan Rp 3.000.000,- setelah potongan. Pinjaman tersebut baru lunas setelah setahun dengan bunga lebih dari 100%. Untuk pinjaman kedua dan ketiga, Fani menggunakan aplikasi dari *PlayStore*, masing-masing sebesar Rp 2.000.000,- namun hanya menerima Rp 1.700.000,- setelah potongan biaya administrasi. Meskipun jangka waktu pembayaran adalah 30 hari, Fani mulai menerima ancaman melalui SMS dan telepon sebelum jatuh tempo, hingga 20 panggilan per hari dari nomor berbeda. Ancaman tersebut juga mencakup pelecehan verbal melalui pesan SMS dan WhatsApp serta kunjungan *debt collector* yang mengambil televisinya secara paksa di rumah kontrakannya.



Gambar 2. Tawaran ‘Agen Pinjol’ dari Status Teman Fani

Sumber: Foto tim peneliti, Mei 2022

5. Mawar

“Saya meminjam pinjol dengan niat membayar, bukan pengemplang. Karena dulu tuh informasi *fintech* jarang banget. Saya itu baru mulai *googling*, begitu bermasalah. Rasanya mau pingsan, ketika Bos menanyakan dengan memperlihatkan *screenshot* terkait penagihan pinjaman online. Seminggu kemudian saya disuruh mengundurkan diri. Alasannya mengganggu kenyamanan kantor”. (Mawar, Mei 2022)

Mawar berusia 49 tahun, pendidikan terakhir Diploma (D-3), status menikah dengan satu orang anak, dan bekerja di perusahaan *Event Organizer* (EO) swasta dengan pendapatan Rp 4.600.000,-/bulan pada tahun 2022. Pada 2018, ia bekerja di perusahaan EO yang lebih besar dengan pendapatan Rp 7.000.000,-/bulan. Mawar pertama kali meminjam melalui aplikasi pinjol pada tahun 2018 untuk kebutuhan mendesak membayar sekolah

anak. Ia memilih pinjol karena lebih cepat dan mudah dibandingkan meminjam ke teman atau keluarga, serta menghindari proses lama jika meminjam dari bank.

Mawar tidak memeriksa legalitas aplikasi pinjol yang digunakan, karena fokus pada kemudahan dan kecepatan. Pinjaman pertama sebesar Rp 1.000.000,- cair dalam waktu kurang dari satu jam. Setelah pelunasan, Mawar kembali meminjam antara Rp 1.000.000,- hingga Rp 1.400.000,- dari empat aplikasi berbeda. Masalah muncul pada pinjaman keempat ketika tenggat pembayaran dimajukan tanpa pemberitahuan, meski pinjol tersebut legal, cara penagihannya tetap intimidatif. Mawar mengalami pencurian data pribadi, dengan kontak dari ponselnya dihubungi oleh perusahaan pinjol tanpa izin, termasuk atasannya. Akibat intimidasi ini, Mawar kehilangan pekerjaannya dan kesulitan mencari pekerjaan selama dua tahun. Pengalaman ini membuat Mawar merasa, bahwa pinjol telah merusak relasi bisnis dan kehidupannya dalam segala aspek. Namun demikian, Mawar adalah salah satu korban pinjol yang berhasil mendapatkan ganti rugi dari perusahaan pinjol legal dari hasil perjuangannya untuk melapor dan mendatangi langsung kantor OJK dan mendapatkan pendampingan hukum dari LBH Jakarta.

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan dampaknya bagi perempuan korban pinjaman online

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan dua cara penagihan, yaitu penagihan secara online (melalui pesan singkat (SMS), WhatsApp, email hingga telepon) dan didatangi secara langsung ke rumah. Di antara lima subjek penelitian utama, dua orang menjelaskan, *debt collector* mengajak mereka berdiskusi untuk menegosiasikan terkait restrukturisasi utang pinjaman. Biasanya, langkah ini dilakukan aplikasi pinjaman online yang berstatus legal. Kelima subjek penelitian mengaku mengalami Ancaman dengan kekerasan verbal dari *debt collector*. Untuk penagihan secara langsung, dari lima subjek penelitian, hanya satu orang yang pernah didatangi ke kontrakan rumahnya, diambil paksa televisinya, dan mendapat kekerasan verbal dalam penagihan pinjol ilegal sebagai bentuk pelecehan seksual seperti “panggilan *lonte* atau pelacur,” seperti dialami Fani. Tabel berikut menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang siber dalam penagihan yang dilakukan *debt collector* pinjol legal dan ilegal yang dialami subjek penelitian.

Tabel 1. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dari pinjol legal vs illegal

Bentuk Kekerasan	Pinjol Legal	Pinjol Illegal
VERBAL DAN PSIKIS	<ul style="list-style-type: none"> Cara penagihan melalui email secara formal dengan pilihan kata-kata yang lebih sopan. Mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan kata-kata kasar dan ancaman. Menelepon dalam waktu 5 - 10 kali hanya kepada peminjam langsung (<i>borrower</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> Cara penagihan melalui pesan SMS dan WhatsApp dengan kata-kata kasar, ancaman <i>doxing</i>, dan melecehkan (<i>cyber harassment</i>). Menelepon dalam 10-20 kali dengan nomor berbeda disertai kata-kata kasar dan ancaman tidak hanya pada peminjam langsung (<i>borrower</i>) dan nomor kontak darurat, tetapi juga semua nomor kontak (keluarga, tetangga, teman kerja) yang ada di handphone.
FISIK	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan pada pengalaman subjek penelitian yang diwawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kekerasan, mendatangi kontrakan, mengambil televisi dengan paksa.
SEKSUAL	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan pada pengalaman subjek penelitian yang diwawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Menelepon dan menghubungi melalui WhatsApp dengan bahasa melecehkan secara seksual, dan ancaman penyebaran foto tidak berbusana yang sudah di edit sedemikian rupa. Contohnya kalimat: ‘OPEN BO,’¹²⁶ <i>Lonte</i>.¹²⁷

126 Open Booking Out (Open BO) adalah kode dalam dunia malam dan aplikasi yang menawarkan jasa prostitusi online.

127 *Lonte* sebutan bagi seorang perempuan yang dianggap pelacur, pelakor atau pelaku tindak ausila.



Bentuk Kekerasan	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> Bunga sesuai aturan OJK 0,4-0,8/ hari¹²⁸, cukup tinggi walaupun tidak sebesar bunga pinjol ilegal. Waktu pengembalian (tenor) pelunasan memberatkan perempuan yang tidak memiliki penghasilan tetap. Walaupun dibayarkan dalam 30 hari (1 bulan), namun jika ada kasus keterlambatan pembayaran, suku bunga denda ≥ 5 hari kalender akan terkena 10% dari angsuran perbulan. Inkonsistensi akan syarat ketentuan yang berlaku dan disepakati, seperti tenor yang berubah, penagihan sebelum jatuh tempo, dan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Bunga tidak sesuai aturan OJK (bisa lebih dari 100%) dengan tidak ada perjanjian tetap pembayaran bunga per harinya. Waktu pengembalian pinjaman (tenor pembayaran) sangat singkat, yaitu 7 sampai 14 hari. Dengan ancaman pembayaran yang sudah terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, misalnya pada hari ke-5 dan seterusnya Beberapa subjek penelitian ada yang sampai dikeluarkan dari kantornya karena rekan kerja atau atasan mereka menjadi salah satu orang yang diancam oleh <i>debt collector</i>, sehingga dianggap mengganggu dan mencemari nama baik perusahaan.

Sumber : Hasil temuan penelitian, 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban pinjol mengalami kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual, yang tidak dialami oleh peminjam (*borrower*) laki-laki. Dari perspektif feminis, kekerasan ini terjadi karena perempuan dipandang sebagai objek seksual di bawah kontrol laki-laki, akibat budaya patriarki yang mendominasi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan teknologi. Kondisi ini diperparah oleh interseksionalitas latar belakang perempuan korban, seperti kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif pinjol ilegal (khususnya) dan keterbatasan pendidikan yang menyulitkan mereka membedakan legalitas aplikasi. Faktor lainnya adalah ekonomi lemah, pekerjaan tidak tetap, serta kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah dan kesehatan, memaksa mereka meminjam uang pada aplikasi pinjol tanpa mencari tahu legalitas statusnya. Perempuan cenderung memilih aplikasi pinjol juga karena akses yang cepat dan mudah, tanpa menyadari dampak negatif seperti kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk di ruang siber. Selain itu, akses yang terbatas ke sektor perbankan dan keharusan mendapatkan izin dari suami atau anggota keluarga laki-laki memperburuk situasi perempuan korban, seperti yang dialami oleh Fani dan Gendis sebagai orang tua tunggal dan Endang yang belum menikah.

Lebih lanjut, dari bentuk kekerasan berbasis gender pada Tabel 1, para perempuan korban pinjol mengalami perluasan kekerasan dengan menggunakan sarana teknologi (disebut KSBG). KSBG terjadi di semua pengalaman subjek penelitian. Beberapa jasa penagihan online melalui *debt collector*, misalnya menggunakan kekerasan verbal berbentuk pelecehan seksual online (*cyber harassment*), melalui telepon atau panggilan WhatsApp dan pesan WhatsApp, seperti “*Anjing babi bangsat, monyet lu, Lonte jual diri saja sana*” (Fani, Mei 2022). Begitu juga dengan Endang yang mengalami kekerasan seksual melalui pesan WhatsApp dan SMS, “...*dikatain segala macem dasar jablay, lonte lo. Dikatain jual diri saja, buat bayar pinjol, kata debt collector*” (Endang, Mei 2022).

Bentuk KSBG lainnya, seperti penyebaran data pribadi (*doxing*), pencemaran nama baik (*online defamation*), hingga ancaman distribusi foto pribadi (*malicious distribution*) juga dialami oleh semua subjek penelitian karena mereka seorang perempuan. Foto mereka direkayasa hingga menyerupai perempuan telanjang dan disebarluaskan ke hampir seluruh nomor kontak yang sering dihubungi. “..*data kita disebar tanpa izin ke semua nomor kontak HP, fotonya kepala aku, tapi badannya setengah telanjang bukan aku, terus ada tulisannya ‘Open BO’, kaya dijadikan pelacur saja.*” (Evita, April 2022). Lainnya, seperti kekerasan psikis berupa pengancaman dan teror yang mengganggu pihak yang tidak berkaitan, juga didapatkan oleh para perempuan korban pinjol. Kekerasan yang dialami oleh perempuan korban pinjol tersebut dijelaskan sebagai jenis tindak kejahatan *cyber-related crime*.

128 Disclaimer: Bunga OJK pada tabel hasil penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2022 yang diambil dari *code of conduct* AFPI sejak tahun 2018 dan diperbaharui tahun 2020 (<https://afpi.or.id/articles/detail/pedoman-perilaku-afpi>, diakses bulan Mei 2022). Per 1 Januari 2024, aturan OJK untuk bunga per hari turun menjadi 0,3%/hari untuk pinjaman konsumtif jangka pendek (<https://www.pwc.com/>, diakses per 1 Agustus 2024).



Dengan menerapkan kerangka feminism interseksional, maka telah terjadi kekerasan berlapis akibat interseksi berbagai aspek, seperti gender dan seksualitas perempuan, ketimpangan pada sektor pendidikan digital dan teknologi, serta layanan keuangan perbankan yang patriarkal, terutama dalam *fintech*. Karenanya, kelompok yang paling rentan terdampak adalah perempuan dengan pendidikan rendah, ekonomi menengah ke bawah, pekerjaan tidak tetap, serta status perkawinan yang belum menikah atau orang tua tunggal (*single parents*). Kekerasan berbasis gender ini meluas pada viktimasasi struktural yang melibatkan struktur sosial dan kekuasaan, seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh perusahaan pinjol melalui jasa penagihan (*debt collector*). Demikian juga negara, melalui otoritas *fintech* seperti OJK, yang tidak sepenuhnya melindungi *borrower* perempuan dari KBG dan menerapkan kebijakan inklusif di sektor keuangan untuk mencegah perempuan menjadi korban dalam sistem yang patriarkal.

Resiliensi Perempuan Korban Pinjaman Online Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender dan Mencari Bantuan

Para perempuan korban yang kemudian menjadi penyintas kekerasan berbasis gender dalam perjalanan waktu mulai ‘berdamai’ hingga ‘melawan’ dari semua bentuk kekerasan yang dialami. Mereka menunjukkan resiliensi, yakni kemampuan bertahan dan melawan kekerasan yang dilakukan perusahaan pinjol melalui penagihan *debt collector*. Meskipun mengalami trauma mendalam, mereka berhasil bangkit. Lima perempuan yang menjadi subjek penelitian menunjukkan tingkat resiliensi yang bervariasi, dipengaruhi oleh interseksionalitas latar belakang mereka, khususnya jika dilihat dari tingkat pendidikan, ekonomi, termasuk hubungan sosial mereka dengan keluarga, teman dan rekan kerja, atau profesi yang dapat menjadi faktor penguatan atau justru melemahkan resiliensi mereka.

Pada studi terdahulu, resiliensi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Pada kasus perempuan korban pinjol, resiliensi internal dan eksternal ini dipengaruhi oleh bagaimana interseksionalitas dan keragaman pengalaman mereka masing-masing. Dalam studi ini, resiliensi yang termasuk dalam faktor internal, yaitu bagaimana korban dapat bertahan sampai akhirnya menjadi penyintas dengan berbagai cara yang mereka usahakan sendiri. Beberapa subjek penelitian juga mulai mencari bantuan atau pertolongan dari pihak lain yang dirasa dapat menguatkan resiliensi internal mereka. Bantuan dari pihak luar ini, disebut sebagai faktor eksternal.

Pada pengalaman Gendis, misalnya, menurutnya, ia membutuhkan waktu dua tahun sampai akhirnya bisa ‘berdamai’ dan menjadi resilien. Kondisi kesehatan, dukungan suami yang sudah tidak ada (cerai mati) dan ekonomi yang sulit (tidak bekerja) membuatnya hampir saja menyerah dan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Sampai akhirnya keluarga besarnya membantu melunasi pinjaman pada pinjol status legal. Ia juga mencari tahu dari internet mengenai cara lepas dari ancaman *debt collector*; ia menemukan dan bergabung dalam komunitas korban pinjol bernama ‘Gagal Pinjol’. Di komunitas ini, Gendis mendapatkan dukungan dan belajar menghadapi teror pinjol. Melalui *WhatsApp Group* (WAG) dan kelompok di media sosial, komunitas ini memberikan informasi tentang cara melawan *debt collector* dengan ganti nomor handphone, melapor kepada polisi, hingga cara mendapatkan bantuan hukum.

Pengalaman Fani dalam bertahan atau menjadi resiliensi terhadap kekerasan terjadi setelah mendapat dorongan dari rekan profesi untuk melapor ke polisi. Meskipun melapor, Fani menolak menyerahkan ponselnya karena takut kehilangan kontak pelanggan ojek online (ojol). Fani, satu-satunya korban yang didatangi langsung oleh *debt collector* di rumah kontrakannya, mengalami trauma mendalam setelah diperlakukan kasar dan dilecehkan saat televisinya diambil paksa. Untuk bertahan, Fani pindah kontrakan, memblokir nomor tidak dikenal, dan mengabaikan ancaman, sambil tetap bekerja sebagai *driver ojol* untuk menghidupi dua anaknya yang masih sekolah, meski sampai saat ini masih dibayangi trauma.


Seperti Fani, Endang mendapatkan dukungan eksternal dari teman-temannya dan juga pasangannya (pacar), yang menyarankan untuk mengganti nomor telepon dan menghapus aplikasi pinjol guna menghindari kekerasan dari *debt collector*. Langkah ini membantu Endang menjalani aktivitas tanpa gangguan, meskipun ia tetap berusaha melunasi pinjaman pada aplikasi pinjol yang legal. Dukungan ini penting, terutama saat Endang menghadapi pelecehan verbal yang menyerang identitas seksualitasnya. Tanpa dukungan tersebut, rasa malu dan trauma yang dialaminya bisa lebih berat.



Berbeda dari tiga korban lainnya, Evita dan Mawar melaporkan ancaman *debt collector* ke OJK dan mengakses bantuan dari lembaga bantuan hukum (LBH). Evita, yang bekerja sebagai konselor, mendapat dukungan dari jaringan temannya untuk melapor. LBH membantu memperkuat posisinya sebagai korban dan memberikan dukungan hukum. Bantuan ini memungkinkan Evita bertahan dari ancaman kekerasan berbasis gender. Namun, Evita memilih tidak melanjutkan laporan ke polisi, khawatir akan mengalami *victim blaming*¹²⁹.

Berbeda dari Evita, Mawar melaporkan ancaman dari *debt collector* pinjol ke OJK dan polisi, didampingi LBH Jakarta. Meskipun sempat disalahkan karena meminjam dari pinjol, polisi tetap membantu dengan merestart aplikasinya dan memastikan Mawar tidak perlu membayar jika itu aplikasi pinjol ilegal. Mawar melaporkan kasus ini karena salah satu aplikasi yang ia gunakan berstatus legal di OJK, namun teror *debt collector* yang mengakses data tanpa izin¹³⁰ menyebabkan ia kehilangan pekerjaan. Dengan dukungan LBH, Mawar menuntut ganti rugi melalui OJK dan berhasil memperolehnya.¹³¹ Resiliensi yang kuat pada Mawar didukung oleh pendidikan yang cukup tinggi (D3) dan kondisi ekonomi yang baik.

Secara keseluruhan, berikut gambaran pengalaman resiliensi perempuan korban pinjaman online yang mampu bertahan dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang siber.



Gambar 3. Siklus Pengalaman Perempuan Korban Pinjol dan Mekanisme Bertahan Mencari Bantuan
Sumber: Diolah oleh peneliti, Agustus 2024

Gambar di atas menunjukkan, bahwa dengan mengakui interseksionalitas, feminisme mampu melihat faktor penyebab kerentanan dan kekerasan berbasis gender (KBG) pada perempuan yang saling terkait, terutama akibat budaya patriarki yang mempengaruhi aspek sosial, teknologi, dan keuangan, termasuk fintech yang tidak inklusif dan tidak responsif gender. Dengan kerangka feminism interseksional, kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang siber (KBGS) yang dialami perempuan dilihat melalui pandangan yang mengedepankan keadilan

129 *Victim blaming* adalah perbuatan menyalahkan korban kejahatan, meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal ini bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar dan sering kali menghalangi para penyintas kekerasan seksual dalam mencari keadilan.

130 Berdasarkan peraturan OJK dan AFPI menegaskan bahwa akses oleh perusahaan pinjaman online hanya terbatas pada kamera, mikrofon, dan lokasi penerima pinjaman (<https://ojk.go.id> dan <https://afpi.or.id/articles/detail/pedoman-perilaku-afpi>, diakses bulan Mei 2022). Di luar ketiga akses ini dianggap sudah menyalahi aturan dan dapat dikenakan *enforcement*, yaitu penegakan dan pelaksanaan proses memastikan kepatuhan dengan hukum, peraturan, aturan standar sesuai dengan yang disepakati antara AFPI dan anggotanya.

131 Saat itu perusahaan pinjol yang melakukan ancaman kepada Mawar sedang mengurus perpanjangan legalitasnya di OJK, sehingga ia melakukan mediasi dengan membayar ganti rugi kepada Mawar akibat mengakses kontak pada handphone tanpa izin.



sosial di berbagai aspek kehidupan dan menghargai keberagaman identitas perempuan, serta memberdayakan mereka melalui cara resiliensi. Pada gambar tersebut, juga terlihat kerentanan individu perempuan korban yang bervariasi, dapat memicu stres, trauma, dan keinginan bunuh diri. Sementara itu, dalam relasi sosial, mereka memiliki kerentanan di dalam hubungan keluarga, teman, dan pekerjaan. Dengan demikian, perspektif feminismne interseksional membantu memahami faktor penyebab kerentanan dan kekerasan berbasis gender (KBG dan KSBG) tersebut yang memengaruhi resiliensi internal dan eksternal mereka.

Kesimpulan

Analisis pengalaman perempuan korban pinjaman online (pinjol) mengungkapkan, bahwa kekerasan berbasis gender (KBG), termasuk yang terjadi di dunia siber (KSBG) melalui praktik penagihan utang oleh *debt collector*, tidak hanya menyebabkan kerugian dan trauma, tetapi juga memicu kemampuan bertahan atau resiliensi pada perempuan korban yang bervariasi. Kekerasan ini mencerminkan budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia, yang diperparah oleh berbagai faktor interseksional, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan korban. Teori feminis interseksional menjelaskan bahwa kekerasan seksual, yang sering dialami oleh perempuan korban pinjol, menjadi semakin rentan ketika ada interseksionalitas yang beragam dalam budaya patriarki yang mendominasi semua aspek kehidupan, termasuk kebijakan sistem keuangan berbasis teknologi seperti pinjaman online (*P2P lending*). Hal ini kemudian mempengaruhi bagaimana faktor yang menyebabkan variasi tingkat resiliensi mereka, mulai dari resiliensi internal, seperti menghapus aplikasi pinjol dan mengganti nomor telepon, hingga resiliensi eksternal melalui dukungan keluarga, teman, LBH, OJK, atau kepolisian.

Rekomendasi

Dari penelitian ini, penulis menawarkan empat rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk perempuan korban; industri layanan pinjaman online (melalui AFPI); pengawas bidang keuangan (OJK/Satgas PASTI¹³²); penegak hukum (kepolisian); kementerian terkait pada isu pemberdayaan ekonomi dan perlindungan perempuan; serta lembaga pendampingan dan advokasi korban. Selain itu, satu rekomendasi diajukan untuk penelitian lebih lanjut guna memperkaya kajian penelitian tentang korban perempuan pinjaman online.

1. Edukasi massal literasi digital, penguatan kemandirian ekonomi perempuan yang inklusif, dan literasi keuangan

Untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi keuangan bagi perempuan, penting untuk mempertimbangkan keberagaman latar belakang pendidikan, sosial, dan ekonomi perempuan. Pemerintah melalui lembaga terkait seperti Satgas PASTI perlu melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan seluruh kelompok perempuan agar mereka menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi keuangan digital. Program tersebut dapat mencakup pendidikan yang luas tentang literasi digital untuk membantu perempuan mencapai kemandirian ekonomi, pelatihan dalam memilih dan menggunakan aplikasi pinjol untuk kebutuhan produktif, dan peningkatan pemahaman tentang risiko keuangan. Selain itu, program tersebut harus mencakup cara mencari bantuan dan pendampingan serta melaporkan ancaman kekerasan yang mungkin timbul karena penagihan utang oleh perusahaan pinjol.

2. Pemenuhan prinsip etika beriklan, tanggung jawab dalam perlindungan konsumen, serta prinsip penilaian kredit (*credit scoring*) yang responsif gender

Beriklan di sektor jasa keuangan harus memperhatikan perspektif gender dan inklusi, mendorong penggunaan pinjaman untuk tujuan produktif, bukan hanya konsumtif. Perusahaan pinjol harus mematuhi

¹³² Keanggotaan Satgas PASTI terdiri dari 16 Kementerian/Lembaga, yaitu OJK (selaku Ketua dan Sekretariat), Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, Kemenkop UKM, Kominfo, Kemenag, Kemendikbudristek, Kemendagri, Bank Indonesia, PPATK dan Kementerian Investasi/BKPM, Kemensos, Kemenlu, Kemenkumham, dan BIN. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/KDK.08/2023. (<https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas>, diakses pada 1 Agustus 2024).



aturan dan etika dalam penagihan, menghindari ancaman dan kekerasan sesuai POJK, serta menyediakan layanan pengaduan yang humanis melalui *call center*, WhatsApp, dan gerai fisik dengan *customer service* langsung. Selain itu, perusahaan pinjol harus menilai kelayakan kredit (*credit scoring*) dengan cermat berdasarkan kondisi *cash-flow* perempuan, termasuk memprediksi risiko gagal bayar dan menawarkan pinjaman dengan bunga rendah bagi perempuan dari latar belakang sosial ekonomi rendah.

3. Pengawasan dan pembinaan lembaga penyedia jasa penagih (*debt collector*) dan regulasi yang antisipatif

Kepolisian perlu mengawasi dan membina lembaga penyedia jasa *debt collector* bekerja sama dengan Satgas PASTI dan Asosiasi Fintech (AFPI). Lembaga-lembaga tersebut perlu mengedukasi *borrower* bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian perdata. Selain itu, penting untuk mendeteksi sumber dana pinjaman online sebagai langkah pencegahan, dimulai dengan pemeriksaan penerbitan izin untuk mencegah kasus pencucian uang.

4. Menempatkan perempuan pada kasus ‘gagal bayar’ sebagai korban dan menjamin hak mereka

Perempuan yang mengalami gagal bayar tidak boleh dianggap sebagai pelaku kejahatan (*victim blaming*) dan harus dilindungi hak-haknya secara hukum. Lembaga pelaporan dan bantuan hukum perlu memiliki petugas atau relawan dengan perspektif gender yang fokus pada pemulihan psikologis korban. Selain itu, kelompok advokasi perlindungan perempuan harus mendampingi korban yang ingin melapor dan memproses kasusnya secara hukum, terutama bagi mereka yang mengalami kekerasan dari cara penagihan *debt collector*, baik dari perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal.

5. Penelitian lanjutan untuk meneliti pengalaman korban perempuan pinjaman online di luar wilayah Jabodetabek serta melihat sudut pandang dari pembuat kebijakan agar lebih komprehensif

Penelitian di luar wilayah Jabodetabek (misalnya daerah perdesaan) akan memiliki pola kerentanan interseksional yang berbeda, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses dukungan dan layanan bagi para korban. Lebih jauh, pandangan dari pembuat kebijakan akan memperdalam bagaimana solusi yang efektif dan praktis untuk dikembangkan dalam isu *fintech*.

Daftar Pustaka

- Andriani, J. A. (2022). *Doxing ‘OPEN BO’ terhadap Perempuan yang Gagal Bayar Tagihan oleh Perusahaan Pinjaman Online Ilegal sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Siber terhadap Perempuan*. Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20527294&lokasi=lokal>.
- Armiwulan, H. (2021). Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology* Vol. 15(2), hal. 102–111. ISSN: 0974–2891 July –December 2021. DOI: 10.5281/zenodo.4766547.
- Aziz, A., & Nur’aisyah, I. (2021). Role of the Financial Service Authority (OJK): Protect the Community on Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*, 9(7), hal. 14-19.
- Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Regulatory Frameworks in Indonesia. *ADBI Working Paper Series* No. 1014. Asian Development Bank Institute. <https://www.adb.org/publications/fintech-development-regulatory-frameworks-indonesia>.
- BBC Indonesia. (2023, September 22). Pinjol AdaKami Diduga Teror Nasabah karena Terlambat Bayar Cicilan: ‘Saya dibilang anak haram, orangtua dimaki dengan kasar’. *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>.
- CNN Indonesia. (2021, Oktober 22). Cara Melaporkan Pinjol Ilegal yang Meresahkan ke Polisi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211022105537-12-710873/cara-melaporkan-pinjol-illegal-yang-meresahkan-ke-polisi>.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum* Vol. 1989 Article 8. Available at: <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>.



- Fernández-Álvarez, N., Fontanil Gómez, Y., & Alcedo-Rodríguez, M. Á. (2022). Resilience and Associated Factors in Women Survivors of Intimate Partner Violence: A Systematic Review. *Anales de Psicología*, 38(1), hal. 177-190. <https://doi.org/10.6018/analesps.461631>.
- Gamble, S. (2006). Postfeminism. Dalam *The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism*. Editor Sarah Gamble. London and New York: Routledge.
- Glenn, C., & al, e. (2009). Cybercrime: An Annotated Bibliography of Select Foreign-Language Academic Lit. Washington: Federal Research Division.
- Gosita, A. (2007). *Masalah Korban Kejahanan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Inayah, R., & Palila, S. (2022). Resilience Process of a Victim of Sexual Violence in Women: Transformation from Victim to Activist. *Humanitas: Indonesian Psychological Journal*, 19(1), hal. 1-12. <https://doi.org/10.26555/humanitas.v19i1.13829>
- Izzaturohmah, I., & Khaerani, N. M. (2018). Peningkatan Resiliensi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pelatihan Regulasi Emosi. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(1), hal. 117–140. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v3i1.2527>.
- Komnas Perempuan., (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) 2022: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihannya*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kompas. (2021, Oktober 27). Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi. Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/15371241/polri-siapkan-hotline-untuk-laporkan-pinjol-illegal-nomor-wa-responsif-saat?page=all>, Mei 2022.
- Lengerman, P., & Niebrugge, J. (1996). Contemporary Feminist Theory. Dalam G. Ritzer (Ed.), *Sociological Theory* (Edisi 4). McGraw-Hill, hal. 432-456.
- Menpan.go.id. (2022, August 10). Menkeu: Inklusi Keuangan Penting untuk Perempuan, Pemuda, dan UMKM. [Menpan.go.id](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-inklusi-keuangan-penting-untuk-perempuan-pemuda-dan-umkm). <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-inklusi-keuangan-penting-untuk-perempuan-pemuda-dan-umkm>
- Oloyede, T. F. (2020). The Resilience of Female Survivors of Intimate Partner Violence in Southwest Nigeria: An Interdisciplinary Analysis (Master's Thesis, East Tennessee State University). *Electronic Theses and Dissertations*. <https://dc.etsu.edu/etd/3814>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Data Statistik Fintech Tahun 2022*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *POJK: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik P2P Lending Periode Mei 2024*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Mei-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 12 Juli 2024*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20OJK%20per%2012%20Juli%202024.pdf>
- Panjaitan, F. H. P. C., & Indrawati, Y. (2021). Legal Protection for Victims of Abuse of Personal Data in Illegal Fintech (Online Loans) According to Law No. 19 Of 2016 about Information and Transactions. *Jurnal Liga Hukum*, 2(1), hal. 20-26.
- Pasardana.id. (2024). Per Juni 2024, Pengaduan Terkait Pinjol Ilegal Didominasi Rentang Usia 26-35 Tahun. [Pasardana.id](https://pasardana.id/news/2024/7/9/per-juni-2024-pengaduan-terkait-pinjol-illegal-didominasi-rentang-usia-26-35-tahun/). <https://pasardana.id/news/2024/7/9/per-juni-2024-pengaduan-terkait-pinjol-illegal-didominasi-rentang-usia-26-35-tahun/>.
- Pedoman Perilaku AFPI. <https://afpi.or.id/articles/detail/pedoman-perilaku-afpi>, diakses bulan Mei 2022).
- Powell, A., Scott, A. J., Flynn, A. & Henry, N. (2020). Image-Based Sexual Abuse: An International Study of Victims



- and Perpetrators. Summary Report. Melbourne: RMIT University. DOI: 10.13140/RG.2.2.35166.59209.
- Powell, A. dkk. (Ed.). (2021). *The Palgrave Handbook of Gendered Violence and Technology*. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83734-1_5
- Prihanto, D. A. (2021, November 2). Terjerat Utang Pinjol, Seorang Ibu di Depok Bunuh Diri. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/4699971/terjerat-utang-pinjol-seorang-ibu-di-depok-bunuh-diri>.
- Profil Satgas. (2024). <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/Pages/Profil-Satgas.aspx>, diakses pada 1 Agustus 2024.
- Puteri, Ni Made M., Supatmi, M.S., Kartikawati, R., dkk., (2022). *Women, Risks, and Consumer Protection in Online Lending Platforms in Indonesia: A Study on the Multiple Vulnerabilities of Women as Users and Its impact to Gender-Based Violence*
- PwC. (2019). *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth through Financial Inclusion*. PwC Indonesia – Fintech Series.
- PwC. (2024). <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2024/indonesian/suku-bunga-pinjol-masih-dinilai-tinggi--ini-cara-menurunkan-bung>, diakses pada 1 Agustus 2024.
- Rahmi, A. A. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer to Peer Lending. *Badamai Law Journal*, 202, hal. 201-217.
- Suryono, dkk., (2021). Detection of Fintech P2P Lending Issues in Indonesia. *Heliyon*, 7, hal. 1-10.
- Tenggara Strategics., (2022). Laporan Akhir *Beyond Lending: Membangun Resiliensi UMKM di Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta: Maret 2022.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- United Nations Population Fund. (2022). *My Body, My Life, My World Operational Guidance: Module 2: Gender-based Violence*. UNFPA.
- Vyas, D., & Dillahunt, T. (2017). Everyday Resilience: Supporting Resilient Strategies among Low-socioeconomic-status Communities. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 1(105), hal. 1–21. <https://doi.org/10.1145/3134680>
- Wahyuni, R. A., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hal. 379-391. <https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.105-113>

